



KETERBUKAAN INFORMASI X.K.1

PENGUMUMAN SEHUBUNGAN PEMENANG LELANG TERBUKA ATAS PENJUALAN 3,500 MENARA TELEKOMUNIKASI OLEH PT XL AXIATA TBK.

PT XL AXIATA TBK.

Kami merujuk pada pengumuman PT XL Axiata Tbk (“Perseroan”) pada tanggal 1 Juli 2014 perihal Rencana Penjualan Sebagian Menara Telekomunikasi PT XL Axiata Tbk. Melalui Lelang Terbuka. Perseroan bersama ini mengumumkan selesainya proses lelang terbuka pada tanggal 30 September 2014, dan dengan ini mengumumkan PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (“STP”) sebagai pemenang lelang terbuka tersebut.

Selanjutnya, Perseroan bersama dengan STP telah menandatangani Perjanjian Pembelian Aset (“PPA”) terkait penjualan oleh Perseroan atas 3.500 menara telekomunikasi (“Menara Yang Dijual”) dengan harga pembelian sebesar Rp.5,6 Triliun (“Transaksi”), dimana seluruh harga pembelian dari Transaksi dibayarkan dalam bentuk tunai tanpa ada pembayaran lain dalam bentuk saham atau komponen lain yang ditangguhkan. Penyelesaian Transaksi ini diharapkan untuk terjadi pada tanggal 31 Desember 2014 (“Tanggal Penutupan”).

Bersamaan dengan penandatanganan PPA, Perseroan dan STP juga telah menandatangani suatu Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara dimana Perseroan telah setuju untuk menyewa kembali dari STP Menara Yang Dijual untuk jangka waktu 10 tahun.

Nilai Transaksi ini melebihi 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, dan dengan demikian, Perseroan akan melakukan Keterbukaan Informasi yang sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Jakarta, 1 Oktober 2014

**PT XL Axiata Tbk.
Direksi**